



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **Ny. MARSIA KAMPUFOTO**, Umur 66 Tahun, Tempat/tanggal Lahir Tompira 02 Desember 1957, Perempuan, kawin (Janda), Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kolonodale, kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ELVIS DJ. KATUWU dan BHILL PERDANA KATUWU, SH., Advokat/Pengacara, yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 19 B Palu, Prop. Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada tanggal 28 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**LAWAN :**

1. **Ir. JOHANES ROMBE TODING**, alamat Jl. Tarundungi, Desa Bahontula RT.001/ RW.001 Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NORMA ANDI MASSE, SH., dan ATIKA, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin No.23, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada tanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **RUSTAM TANADI**, alamat Desa Tompira Dusun III, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NORMA ANDI MASSE, SH., dan ATIKA, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin No.23, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada tanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **IRWAN BANUNU SUMISI**, alamat Desa Loli Pesua, Dusun III Lambori, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NORMA ANDI MASSE, SH., dan ATIKA, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin No.23, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus

*Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan pada tanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **DIUS BANUNU**, alamat Desa Tompira Dusun III, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NORMA ANDI MASSE, SH., dan ATIKA, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin No.23, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada tanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. **AMIR SUMISI**, alamat Desa Tompira, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NORMA ANDI MASSE, SH., dan ATIKA, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin No.23, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada tanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. **SININ RANGAN**, alamat Desa Tompira, Dusun V, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NORMA ANDI MASSE, SH., dan ATIKA, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin No.23, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada tanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **I NYOMAN WARTANA**, alamat Desa Tompira Dusun V, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NORMA ANDI MASSE, SH., dan ATIKA, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin No.23, Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada tanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **ARIS**, alamat Desa Tompira Dusun V, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. **YATIM**, alamat Desa Tompira Dusun V, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NORMA ANDI MASSE, SH., dan ATIKA, SH., Advokat yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin No.23, Kota Palu Propinsi

*Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada tanggal 3 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

**10. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. MOROWALI**, alamat kantor Jl. Garuda Km. 8 Fonuasingko No.2, Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

**11. KEPALA KANTOR ATR / BPN KAB. MOROWALI UTARA**, alamat Jl. Trans Sulawesi, Desa Tompira, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOLANDA PANGALILA, S.A.P., dan HERMAN, S.Sos., M.A.P., ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan pada tanggal 31 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

**12. KEPALA DESA TOMPIRA**, alamat kantor Desa Tompira, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, Prov. Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 6 November 2023 dalam Register Nomor : 159/Pdt.G/2023/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. === Bahwa objek dalam perkara ini, merupakan tanah yang diperoleh Burahima Kampufoto dan Wetinampe Palele (suami-isteri) semasa hidupnya dengan cara membuka hutan pada tahun 1968 yang kemudian menjadi kebun mereka sejak tahun itu juga di Desa Tompira (ini merupakan peristiwa hukum perolehan objektumlitis) yang yuridis patut dilindungi berdasarkan makna hukum dalam Pasal 16 UU No.5 tahun 1960 ("UU Agraria") yang menegaskan ada 8 hak-hak atas tanah antara lain termasuk "hak membuka tanah" (perolehan hak atas tanah dengan cara membuka hutan), dan luasnya sekitar 2 Ha (20.000 M2), yang selanjutnya oleh pemerintah / Camat Petasia pada tahun 1987 menerbitkan Surat No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987, di

*Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolonodale, tertanggal 23 Pebruari 1987 atas nama PETRUS LELEWANA (suami Penggugat), sebagai produk UU yang yuridis diterbitkan sesuai peristiwa hukum yang benar (tidak dengan cara licik), dan olehnya telah menjadi bukti hukum alas hak yang yuridis patut dilindungi, sesuai makna hukum dalam Pasal 1868 BW dan Pasal 1866 BW.

2. === Bahwa penggugat a quo adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Burahima Kampufoto (almarhum / meninggal dunia tahun 1979) dengan Wetinempe Palele (almarhumah/ meninggal dunia tahun 1968) sehingga yuridis penggugat a quo merupakan ahli waris yang sah yang mempunyai hak mutlak (legitime portie) sesuai makna hukum dalam Pasal 913 BW (vide. surat keterangan ahli waris tertanggal 03 Agustus 2022).

3. Bahwa luas objektumlitis pada posita poin 1, sekitar 2 Ha serta batas-batasnya tercatat dengan jelas dalam surat yang disampaikan oleh suami penggugat a quo tertanggal 6 pebruari 1987 yang ditujukan kepada camat petasia, yang kemudian jawaban camat Petasia setelah meneliti dengan cermat peristiwa hukum (asal usul) atas adanya objek tanah dimaksud bagi pihak penggugat, maka diterbitkanlah Surat No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987, di Kolonodale, tertanggal 23 Pebruari 1987 atas nama PETRUS LELEWANA (suami Penggugat), yang mana dalam penelitian atas objektumlitis tersebut ditemukan dan dibenarkanlah (diyakini) oleh pihak camat bahwa tanah yang dimaksud oleh surat tanggal 6 pebruari 1987 (surat Suami penggugat a quo) adalah tanah yang terletak didesa tompira (yang saat ini merupakan objektumlitis a quo), yang mana batas-batasnya dibenarkan (diyakini) oleh pihak camat (selaku PPAT saat itu) sekalipun mata anginnya tertukar satu dengan yang lain, karena kekeliruan pemahaman dalam menentukan arah utara oleh suami penggugat, dan yang membatu keyakinan camat saat itu tahun 1987 adalah dengan adanya bukti tanaman ketika itu berupa satu rumpun sagu, tanaman angka 3 pohon, dan tanaman Kopi yang tercatat dalam surat suami penggugat tanggal 6 pebruari 1987 yang tidak dibantah oleh siapapun saat itu.\_

4. Bahwa batas-batas tanah (objektumlitis) tersebut saat itu ketika di teliti secara cermat dilapangan oleh pihak Camat Petasia, sebagaimana dimaksud uraian posita poin 3 diatas, maka ditemukan batas-batas yang sebenarnya (disesuaikan dengan mata angin yang sebenarnya adalah :

*Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatas dengan Rawa-Rawa, sekarang saat gugatan ini telah berbatas dengan Dumak.

Timur : berbatas dengan Hamaii, sekarang saat gugatan ini telah berbatas dengan Johannes Rombe Toding dan Natan.

Selatan : berbatas dengan Jalan, saat ini masih dengan jalan.

Barat : berbatas dengan galian, dan sekarang saat gugatan ini telah pula berbatas dengan M. Tesu'u Dan Riu Kalabo.

5. Bahwa tanah dimaksud pada posita poin 4 diatas, telah menjadi bahagian dan hak penggugat a quo, sebagaimana pengakuan saudara kandung penggugat bernama JAHDIN sesuai bukti surat pernyataannya tanggal 05 Oktober 2022 yang di waarmeking No.01/warm/XI/2022 oleh Notaris Edwin Purnawan Tampake, SH, MH., M.Kn di Morowali Utara, sehingga penggugat a quo yuridis berhak mengajukan gugatan ini untuk memperjuangkan haknya atas objektumlitis yang merupakan peninggalan orang tuan kandungnya (suami isteri) bernama Burahima Kampufoto (almarhum) dan Wetinempe Palele (almarhumah).

6. Bahwa terhadap objek perkara a quo, selain mempunyai bukti berupa produk UU yang secara hukum telah terproses dengan benar sehingga menjadi bukti hukum alas hak yang yuridis patut dilindungi ((yaitu Surat No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987, di Kolonodale, tertanggal 23 Pebruari 1987)), penggugat juga sebagai warga Negara yang baik / bertanggung jawab atas kewajibannya membayar pajak, mempunyai bukti berupa surat lunas pembayaran pajak pada tahun 1989, dan hingga tahun 1991 yang secara hukum juga memberikan makna hukum (menurut logika hukum) bahwa penggugat a quo benar-benar sejak awal adalah sebagai yang berhak atas objektumlitis (bukan para tergugat a quo), sehingga haknya yuridis sangat patut dilindungi oleh persidangan a quo yang kompeten, dan objek dalam surat pajak tersebut terletak di desa Tompira sesuai tercatat dalam blangko isian yang diberikan oleh pihak petugas pajak saat itu berupa blangko surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP) yang di isi oleh wajib pajak dan dalam SPOP tersebut tercatat atas nama Petrus Lelewana (suami penggugat a quo), sebagaimana nama Petrus Lelewana tersebut tercatat dalam Surat No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987 (dan jika dicermati isi blangko SPOP tersebut yang menyatakan luas 20.000. m2 didesa Tompira, dikaitkan dengan bukti pelunasan pajak tahun 1989 dan hingga tahun 1991 yang juga seluas 20.000. m2, maka yuridis logika

Halaman 5 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukumnya dapat dibenarkan bahwa kedua surat dimaksud saling terkait / berhubungan sebagai objek yang sama).

7. Bahwa penggugat telah pula laporkan ke pihak Kepolisian (sesuai bukti laporan polisi / pengaduan No.STTSP/ 189/VII/2023/SPKT/ RES MORUT/ POLDA SULTENG tertanggal 13 juli 2023) atas perbuatan merampas yang dilakukan oleh tergugat-tergugat terhadap objectum litis kepunyaan penggugat.

8. Bahwa selain bukti-bukti tersebut penggugat juga memiliki surat-surat pernyataan dari warga sekitar setempat (di objectum litis Desa Tompira) lainnya yang menegaskan bahwa objectum litis adalah tanah hutan yang dibuka dan dijadikan kebun oleh orang tua penggugat, dan ditambah keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang akan penggugat buktikan pada saat sidang pembuktian.

9. Bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti hukum yang valid (sesuai asli) tersebut diatas, maka yuridis peristiwa hukum yang tergambar pada asal usul / historis terbitnya alas hak kepemilikan tanah (objectum litis) bagi penggugat a quo, sangat jelas bahwa dimulai dari pembukaan hutan tahun 1968 oleh orang tua kandung penggugat (Burahima Kampufoto dan Wetinampe Palele), sehingga secara hukum atas dasar bukti-bukti yang telah terproses hukum dengan benar tersebut yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, telah benar-benar dapat memperjelas anatomi hukum terhadap kebenaran kepemilikan penggugat atas tanah objectum litis, dan dengan demikian terpenuhilah logika hukumnya bahwa objek perkara a quo adalah sungguh-sungguh merupakan hak penggugat dalam perkara ini, dan fakta hukum tersebut tidak dapat menimbulkan keragu-raguan bagi pemutus (indubio proreo), sehingga yuridis hak penggugat atas objectum litis sudah sepatutnya dilindungi oleh peradilan yang kompeten dalam perkara a quo. ===== karena dalam hal ini pihak penggugat a quo tidak secara tiba-tiba atau dengan cara yang curang (sekongkol) lalu mendapatkan surat-surat misalnya SKPT yang mungkin saja terbitnya dilatar belakangi oleh hubungan emosional (persekongkolan) dengan yang kompeten menerbitkan SKPT, padahal senyatanya : misalnya sebelum sekongkol terbitkan SKPT tersebut, justru telah ada surat yang merupakan dasar alas hak bagi orang lain, yang akhirnya berakibat orang lain menjadi dirugikan oleh karena kecurangan sebagaimana yang terkesan dialami oleh penggugat

*Halaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



a quo (vide. dapat diteliti/ dibandingkan dengan tahun penerbitan SKPT tahun 2004 dan tahun 2015 yang diterbitkan oleh AMIR SUMISI / tergugat V yaitu surat-surat para tergugat a quo dengan tahun penerbitan surat alas hak yang dimiliki penggugat yaitu Surat No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987 dan bahkan surat pelunasan pajak penggugat a quo atas objekumlitis telah sejak tahun 1989, dan hingga tahun 1991).

10. Bahwa perlu penggugat jelaskan perihal kenapa penggugat a quo tidak dapat meneruskan pengurusan surat-surat yang dibutuhkan atas haknya (objekumlitis) termasuk tidak dapat meneruskan pembayaran pajaknya atas objekumlitis, itu dikarenakan oleh perbuatan curang dari oknum-oknum yang kompeten saat itu (termasuk oleh AMIR SUMISI / tergugat V), dimana oknum tersebut tidak pernah mau melayani saat pihak penggugat a quo hendak mengurus kelengkapan suratnya atas objekumlitis dalam mengurus sertipikat termasuk untuk meneruskan membayar pajak objekumlitis, namun yang terjadi selanjutnya ternyata oknum-oknum kompeten itu justru telah melayani orang lain untuk menerbitkan SKPT atas tanah kepunyaan penggugat (objekumlitis), dan cara-cara yang demikian dilakukan terhadap penggugat aquo telah dapat terkualifisir sebagai kegiatan komplotan mafia tanah yang saat ini telah pula penggugat laporkan ke pihak Kepolisian (sesuai bukti laporan polisi / pengaduan No.STTSP/ 189/VII/2023/SPKT/ RES MORUT/ POLDA SULTENG tertanggal 13 juli 2023), sehingga saat ini penggugat harus bersusah payah mendapatkan keadilan / perlindungan hukum atas hak perdatanya melalui maksud surat gugatan a quo.

11. Bahwa uraian hukum pada posita-posita diatas, adalah merupakan kajian secara hukum yang dilakukan secara holistic (tidak tekstual / harafiah yang hanya berdasarkan keterbatasan kerdilnya terjemahan tulisan dalam undang-undang), sebab jika yang berilmu hukum hanya membatasi diri pada teks undang-undang saja (seperti sarjana undang-undang), maka suatu peristiwa hukum (kronologi / sejarah / asal usul hadirnya suatu hak atas tanah dalam pendekatan sosiologinya maupun logika hukumnya) yang seharusnya dapat membantu mewujudkan suatu keadilan yang bermoral dan keadilan yang berkemanusiaan (moral justice dan social justice), akan dapat terabaikan dalam suatu putusan yang menjadi benteng akhir keadilan.

Pandangan dalam perspektif regulasi / undang-undang saja, terkadang itu yang dikedepankan oleh para yang berilmu hukum / sarjana hukum

*Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kadang telah pula di adopsi / dipakai oleh para oknum aparat penegak hukum (APH) dalam membedah suatu - peristiwa hukum (perkara), padahal yang dicetak oleh fakultas hukum bukanlah sarjana undang-undang melainkan sarjana hukum, olehnya di semester awal fakultas hukum, ada adagium sederhana yang sering di sampaikan oleh dosen hukum yaitu agar sarjana hukum jangan hanya menjadi Teropet undang-undang, artinya agar sarjana hukum benar-benar menempatkan kecerdasannya pada kemampuan kajian hukum yaitu memperhatikan dengan cermat/teliti setiap peristiwa hukum yang dikaitkan dengan bukti-bukti asal usul / kronologi terbitnya suatu bukti hak, dan bahkan apabila dibutuhkan sesuai dengan tingkat kesulitan suatu perkara, maka dapat pula dilakukan pendekatan / perspektif kajian / analisa yang lebih mendalam yaitu dengan membedahnya melalui penggunaan azas, teori, logika hukum, psikologi, sosiologi, dan filsafatnya, jadi tegasnya kecerdasan hukum bagi sarjana hukum dituntut untuk tidak hanya terbatas pada melihat adanya produk undang-undang seperti misalnya hanya pada produk SKPT ataupun Sertipikat saja, tetapi penting bagi yang menyangkut sarjana hukum dalam kecerdasan hukumnya dituntut untuk harus mampu mempertanyakan secara jelas, cermat dan terang terhadap suatu peristiwa / kronologi atas terbitnya suatu SKPT ataupun Sertipikat tersebut bahwa apakah telah terproses sesuai yang seharusnya / sebenar (tidak karena sekongkol) agar tidak berpotensi merugikan orang yang seharusnya lebih berhak, artinya sarjana hukum tidak hanya sekedar menjadi terompot undang-undang, yang hanya sekedar bisa bangga berteriak tentang adanya suatu produk UU di tangannya / dikliennya (Misalnya adanya SKPT ataupun sertipikat dipihaknya), karena terlalu banyak bukti dalam praktek mencari keadilan, yang justru perdebatannya hanya fokus pada adanya surat-surat yang merupakan produk UU / regulasi (misalnya adanya SKPT/ sertipikat), dan mengabaikan suatu kajian terhadap suatu peristiwa hukum yang sebenarnya, padahal dalam empirisnya hingga hari ini masih banyaklah bukti adanya produk UU (surat-surat, SKPT, bahkan sertipikat) yang ternyata justru tumpang tindih, ini membuktikan bahwa oknum-oknum aparat yang kompeten untuk menerbitkan surat-surat tersebut masih belum dijamin moralnya dan profesionalnya dalam tugas tanggung jawabnya melayani hak hukum masyarakat saat menerbitkan surat-surat dimaksud (yang merupakan produk UU/ regulasi mis : SKPT ataupun

*Halaman 8 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sertipikat dll), === nah dalam kondisi inilah sehingga para sarjana hukum / APH (aparatus penegak hukum) yang ada di garda -

terdepan untuk mewujudkan penegakkan hukum yang adil bermoral dan berkemanusiaan dituntut untuk mampu melakukan pembenahan secara teliti, dan mewujudkan secara lebih cerdas dan professional dalam menghadirkan keadilan, dan para APH / juga persidangan a quo yang ada di garda keadilan terdepan tersebut harus bisa memaklumi saja bahwa diduga / mungkin oknum pejabat / pekerja yang ditunjuk menunaikan tugas membuat produk UU / regulasi tersebut tidaklah direkrut secara objektif / proporsional dan professional, sehingga masih saja ditemukan dalam suatu persidangan perihal adanya surat-surat (prodek UU/ regulasi) yang ternyata tumpang tindih dan merugikan pihak yang sungguh-sungguh lebih berhak.

12. Bahwa berdasarkan makna hukum dalam posita poin 10 tersebut, maka secara hukum dan menurut logika hukum, segala surat-surat yang dibuat belakangan dan diatas namakan orang lain dalam perkara a quo, patut dikualifisir merupakan surat-surat yang diterbitkan secara melanggar hak dan melawan hukum yang merugikan hak hukum penggugat dalam perkara ini.

Bahwa demikian yang penggugat cermati dan fokus menjadi sorotan sebagai yang menyanggah ilmu hukum / sarjana hukum (dan bukan sebagai sarjana undang-undang) berkaitan dengan perkara a quo adalah pemaknaan secara hukum (secara teliti dan cerdas/ holistic) terhadap riwayat / kronologi asal usul lahirnya suatu surat-surat misalnya SKPT ataupun sertipikat sebagai produk UU/regulasi, agar benar-benar asal usul hak atas tanah itu diteliti dengan cermat, sehingga dapat ditemukan dengan jelas siapa yang benar-benar paling berhak untuk dilindungi, === karena sangat jelas riwayat / kronologi asal usul hak penggugat a quo atas objek sengketa, telah terbukti bahwa pada tahun 1968 orang tua kandung penggugat bernama Burahima Kampufoto dengan Wetinampe Palele (suami isteri) telah membuka hutan yang kemudian dijadikannya sebagai kebun pada tahun itu juga (dan telah dibayar pajaknya), sehingga selanjutnya terbitlah surat No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987, dan surat pelunasan pajak atas tanah tersebut pula terbukti sebagaimana diuraikan pada posita poin diatas, == olehnya jika ternyata dikemudian hari diterbitkan lagi surat-surat atas tanah objek sengketa yang mengatas namakan orang lain, maka secara hukum perbuatan



menerbitkan surat-surat tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum -----

(*onrechtmatige daad*) dan surat-surat tersebut yuridis patut dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku.

Jadi saya sebagai kuasa hukum penggugat a quo, sangat berupaya menghindari pemikiran yang terkesan seperti sarjana undang-undang, karena berpikir sebagai sarjana undang-undang sangat tidak tepat berlaku di Negara hukum RI (Negara RI bukan Negara UU), berpikir secara undang-undang hanyalah terbatas pada memperhatikan teks dan tidak memperhatikan konteks, berpikir secara undang-undang hanya terikat pada tekstual dari tulisan undang-undang (misalnya teks UU yang menyatakan bahwa sertifikat adalah bukti kepemilikan tanah yang sah), padahal misalnya penerbitan sertifikat tersebut justru dengan cara yang curang dan akibatnya akan merugikan pemilik yang sebenarnya, sedangkan berpikir secara hukum, kita dituntut / ditantang untuk mampu mengkajinya/ menelitinya secara holistic yaitu termasuk mencermati suatu peristiwa hukum secara lebih luas / menyeluruh yakni mencermatinya secara teliti dari sejak awal mula alasan terbitnya suatu hak atas tanah bagi para pihak / seseorang, dan tidak berhenti pada hanya sekedar melihat produk UU seperti misalnya adanya sertifikat bagi seseorang atau adanya SKPT bagi seseorang, melainkan harus pula dicermati dengan teliti bahwa adakah penerbitan surat-surat itu (sertipikat atau SKPT) telah tidak merugikan hak pihak lain / orang lain yang telah lebih dahulu berhak atas tanah perkara tersebut ?, == nah jika ketelitian ini dilakukan dengan cermat, cerdas/ profesional oleh para sarjana hukum (dan menghindari pikiran / kajian kerdil seperti sarjana UU), maka dalam suatu perkara bagi masyarakat hukum / para pencari keadilan dapat dipastikan akan mampu memberikan, mewujudkan kesimpulan / konklusi keadilan yang bermoral (moral justice) dan keadilan yang berkemanusiaan (social justice).

11. Bahwa ditariknya tergugat I Ir. JOHANES ROMBE TODING dalam perkara ini, karena telah menguasai sebahagian objekumlitis (tanah penggugat a quo sesuai ukuran dalam surat-surat tergugat I) dengan cara mendapatkan SKPT atas namanya sendiri yaitu SKPT No.67/ 07-150-01/ 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tompira saat itu bernama Amir Sumisi, bahkan atas dasar SKPT tersebut tergugat I telah dengan mudah memperoleh sertifikat SHM Nomor-543 tanggal

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Maret 2005 an. Ir. JOHANES ROMBE TODING yang diterbitkan oleh ATR / BPN Kabupaten Morowali, padahal Amir sumisi sebelum menjadi Kepala Desa Tompira, dia mengetahui akan adanya surat Camat Petasia pada tahun 1987 No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987, di Kolonodale, tertanggal 23 Pebruari 1987 atas nama PETRUS LELEWANA (suami Penggugat), karena Amir sumisi ketika itu tahun 1987 adalah menjabat sebagai sekretaris desa Tompira (saat itu disebut juru tulis), olehnya perbuatan Amir Sumisi yang dengan sengaja (tidak cermat/tidak hati-hati dan diduga sekongkol) menerbitkan SKPT No.67/ 07-150-01/ 2004 atas nama Ir. JOHANES ROMBE TODING (tergugat I a quo) secara hukum telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum yang merugikan hak hukum penggugat a quo, dan karenanya maka yuridis SKPT No.67/ 07-150-01/ 2004 harus dan patut dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku, dan dengan demikian maka secara hukum pula sertifikat SHM Nomor 543 tanggal 30 Maret 2005 an. Ir. JOHANES ROMBE TODING tersebut yang diterbitkan berdasarkan SKPT No.67/ 07-150-01/ 2004 sudah sepatutnya harus dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku, dan karenanya yuridis kepada tergugat I sudah sepatutnya dihukum / diperintahkan agar segera menyerahkan / mengembalikan objektnulitis kepada pemilik yang sesungguhnya yaitu penggugat a quo dalam keadaan baik, aman, kosong, dan tanpa syarat apapun. .

12. Bahwa ditariknya tergugat II RUSTAM TANADI dalam perkara ini, karena tergugat II sebagai anak kandung (ahli waris) dari Kadir Tanadi, sementara Johannes Rombe Toding (tergugat I) ternyata membeli objektnulitis ke pada Kadir Tanadi (alm) dan karenanya dibuatkanlah surat keterangan ganti rugi yaitu dimana Ir. Johannes Rombe Toding telah membayar uang ganti rugi kepada Kadir Tanadi (ayah kandung tergugat II), sehingga hanya dengan surat keterangan ganti rugi tersebut menjadi dasar bagi Amir Sumisi (tergugat V) menerbitkan SKPT No.67/ 07-150-01/ 2004 atas nama Ir. JOHANES ROMBE TODING yang ternyata yuridis penerbitannya telah melawan hukum dan melanggar hak penggugat a quo, dan karenanya secara perdata tergugat II patut ikut bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Kadir Tanadi alm. (ayah kandung tergugat II) yang telah merugikan penggugat a quo, dan surat

*Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan ganti rugi tersebut yang menjadi dasar bagi Amir Sumisi (tergugat V) menerbitkan SKPT No.67 / 07-150-01 / 2004, yuridis sudah sepatutnya dinyatakan cacat dan tidak mengikat dan tidak berlaku, dan tergugat II harus tunduk pada putusan a quo.

15. Bahwa ditariknya tergugat III IRWAN BANUNU SUMISI dalam perkara ini, karena tergugat III saat ini menguasai sebahagian objekumlitis (sesuai ukuran surat-suratnya) dengan berpegang / berdasar pada SKPT yang diterbitkan juga oleh tergugat V AMIR SUMISI No.01/ SKPT/ DS.TPR/ XII/ 2015, yang secara logika hukum sangat nampak jelas akan adanya dugaan tendensi / persekongkolan antara Irwan Banunu "Sumisi" dan Amir "Sumisi" untuk menggelapkan / merugikan hak penggugat a quo atas objekumlitis dengan cara Amir Sumisi menerbitkan SKPT No.01/ SKPT/ DS.TPR/ XII/ 2015 tersebut, padahal Amir Sumisi mengetahui akan adanya surat Camat Petasia pada tahun 1987 No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987, di Kolonodale, tertanggal 23 Pebruari 1987 atas nama PETRUS LELEWANA (suami Penggugat), karena Amir sumisi ketika itu tahun 1987 menjabat sebagai sekretaris desa Tompira (saat itu disebut juru tulis), olehnya perbuatan Amir Sumisi yang dengan sengaja (tidak cermat/tidak hati-hati dan diduga sekongkol) menerbitkan SKPT No.01/ SKPT/ DS.TPR/ XII/ 2015, secara hukum telah terbukti merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum yang merugikan hak hukum penggugat a quo atas objekumlitis, sehingga secara hukum SKPT No.01/ SKPT/ DS.TPR/ XII/ 2015 tersebut sudah sepatutnya harus dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku, dan karenanya yuridis kepada tergugat III sudah sepatutnya dihukum / diperintahkan agar segera menyerahkan / mengembalikan objekumlitis kepada pemilik yang sesungguhnya yaitu penggugat a quo dalam keadaan baik, aman, kosong, dan tanpa syarat apapun.

16. Bahwa ditariknya tergugat IV DIUS BANUNU dalam perkara ini, karena tergugat IV yang membuat surat pernyataan menguasai tanah kemudian diberikannya kepada anaknya bernama IRWAN BANUNU SUMISI (tergugat III), dan atas dasar surat pernyataan tergugat IV yang menyatakan menguasai tanah tersebut, maka Amir Sumisi (tergugat V) dengan mudah menerbitkan SKPT No.01/ SKPT/DS.TPR/ XII/ 2015 yang secara hukum perbuatan tergugat IV tersebut telah merupakan suatu perbuatan melanggar hak dan melawan hukum terhadap

*Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



objektnulitis / tanah kepunyaan penggugat a quo, sehingga secara perdata tergugat IV sudah sepatutnya dihukum untuk ikut bertanggung jawab atas kerugian penggugat dalam perkara a quo, dan yuridis surat pernyataan menguasai tanah dari tergugat IV tersebut sudah sepatutnya dinyatakan cacat dan tidak mengikat dan tidak berlaku.

17. Bahwa ditariknya tergugat V AMIR SUMISI dalam perkara ini, karena tergugat V yang telah membuat / menerbitkan SKPT No.67/ 07-150-01/ 2004 dan SKPT No.01/ SKPT/ DS.TPR/ XII/ 2015 dengan cara melanggar hak dan melawan hukum, sebagaimana telah diuraikan pada beberapa poin posita diatas, padahal tergugat V Amir sumisi sebelum menjadi Kepala Desa Tompira, Amir Sumisi sesungguhnya mengetahui akan adanya surat Camat Petasia pada tahun 1987 No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987, di Kolonodale, tertanggal 23 Pebruari 1987 atas nama PETRUS LELEWANA (suami Penggugat), karena tergugat V Amir sumisi ketika itu tahun 1987 sedang menjabat sebagai sekretaris desa Tompira (saat itu disebut juru tulis), sehingga dengan demikian yuridis perbuatan tergugat V AMIR SUMISI menerbitkan SKPT No.67/ 07-150-01/ 2004 dan SKPT No.01/ SKPT/ DS.TPR/ XII/ 2015 sudah sepatutnya dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hak dan melawan hukum dan SKPT No.67/ 07-150-01/ 2004 serta SKPT No.01/ SKPT/ DS.TPR/ XII/ 2015 yuridis patut dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku, dan secara perdata kepada tergugat V sudah sepatutnya dihukum untuk ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penggugat dalam perkara a quo.

18. Bahwa ditariknya tergugat VI SININ RANGAN dalam perkara ini, karena ia menguasai sebahagian objektnulitis pada disisi utara (sesuai ukuran yang sedang dikuasainya) dengan cara melanggar hak dan melawan hukum, karena yang dikuasai oleh tergugat VI tersebut justru masuk dalam wilayah tanah kepunyaan penggugat a quo berdasarkan bukti alas hak surat Camat Petasia pada tahun 1987 No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987, di Kolonodale, tertanggal 23 Pebruari 1987 atas nama PETRUS LELEWANA (suami Penggugat), dan karenanya yuridis kepada tergugat VI sudah sepatutnya dihukum / diperintahkan agar segera menyerahkan / mengembalikan objektnulitis kepada pemilik yang sesungguhnya yaitu penggugat a quo dalam keadaan baik, aman, kosong, dan tanpa syarat apapun.

*Halaman 13 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*





19. Bahwa ditariknya tergugat VII yakni I NYOMAN WARTANA dalam perkara ini, karena tergugat VII sedang menggunakan objekumlitis (tanah kepunyaan penggugat) dengan cara mengontrak kepada orang yang secara hukum tidak mempunyai hak yaitu kepada tergugat III IRWAN BANUNU SUMISI, dengan demikian surat apapun, perikatan kontrak/ sewa yang menjadi dasar tergugat VII untuk menggunakan objekumlitis tersebut yuridis patut dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku, sehingga yuridis kepada tergugat VII sudah sepatutnya dihukum / diperintahkan agar segera menyerahkan / mengembalikan objekumlitis kepada pemilik yang sesungguhnya yaitu penggugat a quo dalam keadaan baik, aman, kosong, dan tanpa syarat apapun.
20. Bahwa ditariknya tergugat VIII atas nama A R I S dalam perkara ini, karena tergugat VIII sedang menggunakan objekumlitis (tanah kepunyaan penggugat) dengan cara mengontrak kepada orang yang secara hukum tidak mempunyai hak yaitu kepada tergugat III IRWAN BANUNU SUMISI, dengan demikian surat apapun, perikatan kontrak/ sewa yang menjadi dasar tergugat VIII untuk menggunakan objekumlitis tersebut yuridis patut dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku, sehingga yuridis kepada tergugat VIII sudah sepatutnya dihukum / diperintahkan agar segera menyerahkan / mengembalikan objekumlitis kepada pemilik yang sesungguhnya yaitu penggugat a quo dalam keadaan baik, aman, kosong, dan tanpa syarat apapun.
21. Bahwa ditariknya tergugat IX atas nama YATIM dalam perkara ini, karena tergugat IX sedang menggunakan objekumlitis (tanah kepunyaan penggugat) dengan cara mengontrak kepada orang yang secara hukum tidak mempunyai hak yaitu kepada tergugat I (Ir. JOHANES ROMBE TODING), dengan demikian surat apapun, perikatan kontrak / sewa yang menjadi dasar tergugat IX untuk menggunakan objekumlitis tersebut yuridis patut dinyatakan cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku, sehingga yuridis kepada tergugat IX sudah sepatutnya dihukum / diperintahkan agar segera menyerahkan / mengembalikan objekumlitis kepada pemilik yang sesungguhnya yaitu penggugat a quo dalam keadaan baik, aman, kosong, dan tanpa syarat apapun.
22. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Morowali dalam perkara ini, karena turut tergugat I yang menerbitkan

*Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



SHM Nomor 543 tanggal 30 Maret 2005 an. Ir. JOHANES ROMBE TODING, padahal SKPT No.67/ 07-150-01/ 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tompira saat itu bernama Amir Sumisi yang menjadi dasar penerbitan SHM Nomor 543 tanggal 30 Maret 2005 an. Ir. JOHANES ROMBE TODING, secara hukum merupakan SKPT yang cacat dan tidak mengikat dan tidak berlaku, sehingga yuridis SHM Nomor 543 tanggal 30 Maret 2005 an. Ir. JOHANES ROMBE TODING sudah sepatutnya dinyatakan cacat dan tidak mengikat serta tidak berlaku, dan olehnya kepada Turut Tergugat I sudah sepatutnya dihukum untuk segera mencabut keberadaan hukum SHM Nomor 543 tanggal 30 Maret 2005 tersebut yang diterbitkannya secara tidak hati-hati dan tidak cermat.

23. Bahwa ditariknya Turut Tergugat II yaitu Kepala Kantor ATR / BPN Kab. Morowali Utara dalam perkara ini, karena objek dalam perkara a quo saat ini terletak di wilayah hukum Turut tergugat II, agar menjadi perhatian bagi Turut tergugat II saat menerbitkan hak kepemilikan tanah diwilayahnya untuk dapat mencegah dan meminimalisir sedini mungkin kemungkinan / dugaan hadirnya komplotan mafia tanah yang akan melakukan sabotase terhadap hak-hak masyarakat atas tanah yang masih belum sempat mengurusnya hingga ketinggian Pertanahan karena berbagai kendala / biaya (jadi turut tergugat II wajib hati-hati dan cermat), sebab dapat pula terjadi dilapangan perihal adanya oknum pejabat dalam pengurusan dilevel alas hak justru menghalang-halangi pihak yang sungguh-sungguh sebagai yang berhak (misalnya para masyarakat yang telah bersusah payah membuka hutan dan mengolahnya jadi kebun) namun sengaja dihalangi oleh oknum tertentu ketika akan mengurus alas haknya (cara oknum demikian sangat curang/ tidak bermoral), yang selanjutnya justru ternyata tiba-tiba ada orang lain yang dilayani untuk mengurus dan bahkan memiliki sertipikat atas tanah hutan yang susah payah dibuka oleh orang lain tersebut (inilah kegiatan mafia tanah jaman sekarang yang harus diwaspadai), olehnya kehati-hatian dan ketelitian yang cermat bagi turut tergugat II yang sangat diharapkan masyarakat diwilayah hukumnya kedepan, agar tidak ada lagi oknum tertentu yang tidak bermoral merugikan hak rakyat dimaksud sebagaimana yang diduga dialami dan mengakibatkan penderitaan kerugian bagi penggugat a quo, dan olehnya agar turut tergugat II dihukum untuk patuh melayani penggugat a quo dalam mengurus sertipikatnya atas objekumlitis.

*Halaman 15 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



24. Bahwa ditariknya Turut Tergugat III yaitu Kepala Desa Tompira dalam perkara ini, karena objek dalam perkara a quo saat ini terletak di wilayah hukum Turut tergugat III, agar menjadi perhatian bagi Turut tergugat III kedepan dalam menjalankan tanggung jawab tugas pelayanan terhadap hak kepemilikan tanah masyarakat diwilayahnya, sehingga lebih mampu dan cermat, jujur, serta objektif (tidak membedakan-bedakan baik kepada orang lain maupun kepada saudara sendiri / keluarga), dan selanjutnya kepada turut tergugat III juga diharapkan agar mampu mencegah / meminimalisir sedini mungkin terhadap dugaan hadirnya komplotan mafia tanah yang akan melakukan sabotase terhadap hak-hak masyarakat atas tanah yang mungkin masih belum sempat / mampu mengurusnya hingga ketinggian Pertanahan karena berbagai kendala / biaya, sebab dapat pula terjadi dilapangan perihal adanya oknum pejabat dalam pengurusan dilevel alas hak yang justru menghalang-halangi pihak yang sungguh-sungguh sebagai yang berhak (misalnya para masyarakat yang telah bersusah payah membuka hutan dan mengolahnya jadi kebun) namun sengaja dihalangi oleh oknum tertentu (ditingkat Desa) ketika akan mengurus alas haknya (cara oknum demikian sangat curang/ tidak bermoral), yang selanjutnya justru ternyata tiba-tiba ada orang lain yang telah mengurus dan memiliki SKPT bahkan memiliki sertifikat terhadap tanah hutan yang susah payah dibuka oleh orang lain tersebut (inilah kegiatan mafia tanah jaman sekarang yang harus diwaspadai), olehnya kehati-hatian dan ketelitian dan kecermatan yang jujur / objektif dari setiap KADES-lah (termasuk turut tergugat III) yang diharapkan masyarakat kedepan untuk bisa melindungi hak masyarakat atas tanah mereka dari kemungkinan kejahatan para oknum mafia tanah yang tergiur oleh uang, jadi moralitas setiap KADES diharapkan pula agar tidak melibatkan diri pada dugaan adanya komplotan mafia tanah tersebut, dan olehnya agar turut tergugat III dihukum untuk patuh melayani penggugat a quo dalam mengurus surat-surat sertifikatnya atas objekumlitis.
25. Bahwa atas perbuatan tergugat I s/d tergugat IX a quo yang telah melakukan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum itu, benar-benar sudah menimbulkan penderitaan kerugian dipihak penggugat in casu yang harus ditanggung oleh para tergugat tersebut, karena penggugat tidak dapat menikmati haknya atas objekumlitis sejak tahun

*Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



1987 hingga sekarang (selama 36 tahun), yaitu berupa kerugian materil dan imateril.

26. Bahwa kerugian materil yang diderita penggugat a quo akibat perbuatan melanggar hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I s/d tergugat IX tersebut, dapat diperhitungkan sesuai letak objektnulitis yang sangat strategis (didepan jalan utama seluas 2 Ha), jika dipersewakan akan dapat dinilai rata-rata minimal sebesar Rp.20.000.000. per-tahun, sebab sewa/kontrak atas tanah seluas 2 Ha tersebut sejak 7 tahun terakhir ini (sebagaimana sewa/kontrak yang dilakukan oleh tergugat VII, VIII, dan tergugat IX saat ini) telah mencapai minimal Rp.300.000.000. per-tahun. .

Dengan demikian sewa / kontrak yang seharusnya diperoleh penggugat a quo atas objektnulitis yang merupakan kerugian materil yang yuridis harus / patut dibayar oleh tergugat I s/d tergugat IX a quo secara tanggung renteng kepada penggugat a quo selama 36 tahun adalah secara sederhana dapat diperhintValuekan minimal sebesar :

36 tahun X Rp.20.000.000. = Rp.720.000.000.- (tuju ratus dua puluh juta rupiah). \_

27. Bahwa demikian kerugian imateril yang diderita penggugat a quo akibat perbuatan melanggar hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat I s/d tergugat IX tersebut (penderitaan selama 36 tahun), sebab penggugat a quo selama ini sejak tahun 1987 hingga sekarang selama 36 tahun telah dengan susah payah mengurus objektnulitis namun tidak dilayani sebagaimana mestinya (dihalang-halangi) oleh oknum-oknum terkait / kompeten bahkan ternyata ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menggelapkan hak penggugat a quo, terbukti dengan cara menerbitkan surat-surat alas hak terhadap objektnulitis atas nama orang lain, dan walaupun kerugian imateril tersebut tidak dapat di ukur dengan nilai uang, namun untuk kepastian hukumnya maka kepada tergugat I s/d tergugat IX tersebut secara tanggung renteng yuridis sudah sepatutnya dihukum untuk membayar kerugian imateril kepada penggugat a quo diperhitungkan minimal sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milliard rupiah).

28. Bahwa demi wibawa peradilan dan demi kepastian hukum putusan perkara a quo, maka yuridis kepada pihak tergugat I s/d tergugat IX in casu, secara tanggung renteng harus dihukum / diperintahkan agar segera membayar uang paksa (dwangsoom) kepada pihak penggugat a

*Halaman 17 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



quo sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / per-hari, atas keterlambatannya melaksanakan maksud isi putusan a quo, terhitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum yang pasti / tetap hingga dengan senyatanya pihak tergugat-tergugat tersebut melaksanakan isi putusan ini.

29. Bahwa karena fakta hukumnya bahwa tergugat I s/d IX telah melakukan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas tanah kepunyaan penggugat a quo (objektumlitis), maka yuridis sudah sepatutnya kepada tergugat I s/d tergugat IX dihukum / diperintahkan untuk segera menyerahkan dan mengembalikan objektumlitis kepada penggugat a quo dalam keadaan baik, aman, kosong dan tanpa syarat apapun.
30. Bahwa untuk menjaga wibawa kepastian hukum putusan a quo dan mencegah jangan sampai tergugat-tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang semakin merugikan penggugat a quo, maka yuridis terhadap objektumlitis sepatutnya diletakkan sita jaminan (CB).
31. Bahwa untuk kepastian hukum terhadap pelaksanaan isi putusan berkaitan kerugian yang diderita oleh penggugat a quo, maka yuridis sepatutnya dilakukan sita terhadap barang tetap dan barang bergerak kepunyaan tergugat I s/d tergugat IX, yang daftar unitnya akan penggugat ajukan kemudian dengan surat permohonan tersendiri.
32. Bahwa karena perbuatan tergugat I s/d tergugat IX dan keterkaitan turut tergugat dalam perkara a quo, benar-benar telah terbukti sebagai perbuatan melanggar hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka yuridis segala bentuk surat apapun (atau perikatan) yang dimiliki oleh para tergugat a quo berkaitan dengan objektumlitis sudah sepatutnya dinyatakan cacat dan tidak mengikat serta tidak berlaku.
33. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka patutlah kepada pihak tergugat-tergugat dihukum / diperintahkan agar segera menyerahkan objektumlitis kepada yang berhak yaitu pihak penggugat a quo dalam keadaan baik, aman, kosong dan tanpa syarat apapun, dan kepada tergugat I s/d tergugat IX sudah sepatutnya dihukum / diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada penggugat a quo terhitung sejak penggugat tidak dapat menikmati tanahnya (objektumlitis) hingga diajukannya gugatan ini.
34. Bahwa karena yuridis objektumlitis adalah benar-benar merupakan hak / kepunyaan penggugat a quo yang didasari oleh bukti hukum yang sah /





valid, maka yuridis kepada tergugat-tergugat atau siapapun / keluarga dan saudara-saudaranya yang bersama dengan para tergugat I s/d IX yang merasa memperoleh hak dari padanya mulai saat ini harus dihukum / diperintahkan untuk tunduk dan patuh dan melaksanakan isi putusan perkara a quo.

35. Bahwa karena fakta hukum (bukti surat yang valid maupun saksi-saksi) saling bersesuaian menegaskan kebenaran kepunyaan penggugat atas objectumlitis, sehingga yuridis benar-benar terjamin kebenarannya (sah dan mengikat), maka secara hukum sudah sepatutnya kepada tergugat-tergugat a quo / turut tergugat atau siapapun yang bersama dengan para tergugat yang memperoleh hak dari padanya terkait objectumlitis dihukum / diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada putusan a quo, dan segera melaksanakan isi putusan in casu secara serta merta (uitvourbarbijvouraad) sekalipun tergugat-tergugat melakukan upaya hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum yang valid tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso / Majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar hukum sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (posita dan petitum) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Poso atas objek sengketa adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan hukum bahwa sita atas barang tetap dan barang bergerak milik tergugat I s/d tergugat IX yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Poso adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan hukum bahwa objectumlitis adalah tanah yang diperoleh orang tua kandung penggugat dengan cara membuka hutan pada tahun 1968 dan menjadikannya sebagai kebun sejak tahun itu juga.
5. Menyatakan hukum bahwa Surat atas objectumlitis No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987, di Kolonodale, tertanggal 23 Pebruari 1987 adalah sah dan mengikat.
6. Menyatakan hukum bahwa pelunasan pembayaran pajak tahun 1989 terhadap objectumlitis atas nama P.LELEWANA (suami penggugat) dan pelunasan pembayaran pajak tahun 1991 terhadap objectumlitis atas nama P. LELEWANA (suami penggugat) adalah sah dan mengikat.

*Halaman 19 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



7. Menyatakan hukum bahwa penggugat adalah anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari Burahima Kampufoto almarhum dan Wetinampe Palele almarhumah (suami isteri), sesuai surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangan sah oleh Lurah tertanggal 03 Agustus 2022.
8. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang mempunyai bahagian hak atas objectumlitis sehingga berhak untuk mengajukan gugatan a quo, sesuai bukti surat pengakuan yang dibuat dan ditandatangani secara sah oleh saudara kandung penggugat bernama JAHDIN tertanggal 05 Oktober 2022 yang di waarmeking No.01/warm/XI/2022 oleh Notaris Edwin Purnawan Tampake, SH, MH., M.Kn di Morowali Utara
9. Menyatakan hukum bahwa penggugat adalah pihak yang berhak atas obyektumlitis, berdasarkan / sesuai Surat No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987, di Kolonodale, tertanggal 23 Pebruari 1987 yang diterbitkan / ditandatangani secara sah oleh Camat Petasia.
10. Menyatakan hukum bahwa Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. Surat No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987, di Kolonodale, tertanggal 23 Pebruari 1987 yang diterbitkan / ditandatangani secara sah oleh CAMAT PETASIA adalah sebagai alas hak yang sah dan mengikat (otentik), sesuai makna hukum dalam Pasal 1868 BW, dan merupakan bukti pengakuan tertulis dari pemerintah yang kompeten sesuai pula dengan makna hukum dalam Pasal 1866 BW mengenai alat-alat bukti.
11. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat-tergugat dalam perkara ini merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum terhadap hak penggugat a quo.
12. Menyatakan hukum bahwa perbuatan turut tergugat I ataupun turut tergugat II dan turut tergugat III yang ikut terlibat dalam melayani / memproses tahapan penerbitan sertipikat / SHM Nomor 543 tanggal 30 Maret 2005 atas nama. Ir. JOHANES ROMBE TODING (tergugat I) berkaitan dengan objektumlitis, adalah merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum terhadap hak penggugat a quo.
13. Menyatakan hukum bahwa SKPT No.67/ 07-150-01/ 2004 dan SKPT No.01/ SKPT/ DS.TPR/ XII/ 2015 adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku.

*Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan hukum bahwa sertifikat / SHM Nomor 543 tanggal 30 Maret 2005 atas nama. Ir. JOHANES ROMBE TODING adalah cacat dan tidak mengikat dan tidak berlaku.
15. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat apapun (perikatan) yang dimiliki oleh para tergugat a quo dan para turut tergugat serta siapapun dari mereka berkaitan dengan objekumlitis adalah cacat dan tidak mengikat dan tidak berlaku.
16. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat-tergugat adalah perbuatan yang tidak berdasar sama sekali dan nyata-nyata merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum yang telah berakibat merugikan penggugat a quo baik materil maupun imateril.
17. Menghukum dan memerintahkan tergugat I s/d tergugat IX untuk segera / seketika menyerahkan objectumlitis kepada penggugat a quo sebagai yang paling berhak, dalam keadaan baik, aman, kosong dan tanpa syarat apapun.
18. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat dan siapapun saudara mereka yang terkait yang memperoleh hak dari padanya atas objectumlitis untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo.
19. Menghukum / memerintahkan tergugat I s/d tergugat IX secara tanggung renteng untuk segera membayar kerugian materil kepada penggugat a quo sebesar Rp.720.000.000.- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
20. Menghukum / memerintahkan tergugat I s/d tergugat IX secara tanggung renteng untuk segera membayar kerugian imateril kepada penggugat a quo sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).
21. Menghukum / memerintahkan tergugat-tergugat dan turut tergugat dan siapapun yang bersama dengan para tergugat a quo tersebut yang merasa memperoleh hak dari padanya agar segera/seketika menyerahkan objectumlitis kepada pihak penggugat sebagai yang paling berhak dalam keadaan baik, aman, kosong, dan tanpa syarat apapun.
22. Menghukum / memerintahkan tergugat - tergugat dan turut tergugat a quo secara tanggung renteng agar segera / seketika membayar uang paksa (dwangsoom) kepada pihak penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / per-hari, atas keterlambatannya melaksanakan maksud isi putusan a quo, terhitung sejak putusan a quo dinyatakan serta merta dilaksanakan atau sejak putusan a quo

*Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum yang pasti / tetap hingga dengan senyatanya para tergugat dan turut tergugat melaksanakan isi putusan ini.

23. Menghukum para turut tergugat, agar dimasa datang dapat lebih cermat, teliti, profesional dan menghormati / melindungi hak rakyat (penggugat a quo) untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa.

24. Menghukum / memerintahkan tergugat-tergugat dan turut tergugat agar segera melaksanakan isi putusan a quo secara serta merta (*uitvourbarbijvouraad*) sekalipun pihak para tergugat mengajukan upaya hukum lebih lanjut.

25. Menghukum para tergugat / turut tergugat a quo, untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya atau sesuai hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam alur pertimbangan hukum yang arif dan ber hikmat berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat II masing-masing telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, untuk Turut Tergugat III telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat VIII dan Turut Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Poso;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 19 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat III telah memberikan jawaban sebagai berikut:

**JAWABAN TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, IX**

Sebagaimana dimaksud Surat Kusa Khusus in casu; (vide dalam berkas). Sebelum pemaparan "Jawaban Gugatan" ini Para Tergugat I s/d Tergugat VII



dan IX mengharapkan adanya keterpanggilan dalam kebersamaan untuk satu tujuan tiada lain menggapai dan/atau menemukan Keadilan, yang andaipun terhalang, maka dalam kebersamaan; Hadirkan harapan dan sekaligus pilihan dalam menyelesaikan kasus ini tiada lain adalah kehadiran Putusan yang bobotnya;

=====“Alur dan Patut”=====

Menyadari adanya berbagai keterbatasan namun yang diharapkan tiada lain adalah adanya penerapan hukum seutuhnya, guna sejauh mana keabsahan hak-hak Para Tergugat, terlindungi seutuhnya keabsahannya, di sisi lain sejauh mana pula dalil gugatan penggugat dapatkan pembenaran hukum,-;

Oleh adanya ketentuan hukum ; “Batalnya Putusan yang tidak diawali Preamble (Mukadimah) “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ; mohon berkenan dengan segala hormat, untuk kami beranjak pada pemaparan; “Jawaban Gugatan” yang tentulah tidak terhalang untuk di nyata ; tidak terlepas dari pembenaran keterbatasan oleh adanya kesempurnaan manusia terletak pada ketidaksempurnaannya itu sendiri’

Sepintas dari titik pandang adanya beberapa hal yang sangat prinsip yang patut dapatkan penjabaran dan penganalisaan hukum dengan kejelian rasa dan rasio dimana Kuasa Hukum Para Tergugat I s/d Tergugat VII dan IX dalam jawaban gugatan ini berkesimpulan sementara bahwa :

“Alas Hak yang melandasi Posita, terhalang lahirkan pernyataan keyakinan pada penggugat menghadirkan Posita sebanyak itu yang tak terhalang memaksakan Para Tergugat mempertanyakan faktor apa yang mendorong Penggugat harus bertekat mengajukan gugatan sebatas pada adanya “Surat No.02.141/521.53/PETASIA ; Tahun 1987 di kolonodale tertanggal 23 Februari 1987”.- (sungguh di luar perkiraan hal ini harus terjadi tanpa pengenalan yang akurat yang mana hal ini tidak harus terjadi dan/atau dilakukan dengan harus menggunakan Jasa Kuasa Hukum)

*Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati,*

*Persidangan yang sama kita hargai*

Dengan berat hati disampaikan bahwa dari keterbatasan yang ada, dari kesimpulan pemahaman penganalisaan posita gugatan, nampaknya dengan mendahulukan permintaan maaf untuk fase jawaban gugatan Para Tergugat I s/d Tergugat VII dan IX pada kesempatan ini membatasi materi jawaban buatan ini dengan pengajuan pertanyaan :

“Dapatkan sesuatu yang jelas cacat hukum” dapat digunakan untuk membuktikan hak atas sesuatu”

*Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*





Dengan demikian apapun sanggahan Penggugat dalam repliknya kelak kesimpulan para tergugat dalam jawaban gugatan yang diharapkan mendapatkan pemahaman penggugat, tidak akan ada perubahan dalam duplik ataupun dalam kesimpulan kelak yang tiada lagi Amar putusan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Primair

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruh dan seutuhnya
2. Membebaskan biaya yang timbul dan atau ditimbulkan dalam perkara ini sepenuhnya kepada penggugat

Subsida

Andai Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon jatuhkan putusan dalam jangkauan putusan yang ;

---"Adil, Alur dan Patut"---

Dengan segala kerendahan hati Para Tergugat I s/d Tergugat VII dan IX mohon penyampaian jawaban gugatan ini yang disampaikan dengan segala kekurangan oleh, keterbatasan dalam pembacaan, penalaran dan penganalisaan hukum, secara optimal dengan segala ketulusan Para Tergugat I s/d Tergugat VII dan IX menghaturkan permintaan maaf kepada semua pihak atas salah dan hilaf, baik sengaja maupun tidak semoga Yang Maha Besar Tuhan berkenan membimbing kita dalam perburuan keadilan.-

JAWABAN TURUT TERGUGAT III:

Dengan segala hormat,

Dalam kedudukan selaku Turut Tergugat III dalam perkara Nomor : 159/Pdt.G/2023/PN.Pso mohon perkenaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada kesempatan ini dengan segala keterbatasan utamanya di ranah hukum mohon berkenan mengajukan "*Sanggahan/ Jawaban Gugatan*" sebagaimana yang dapat disampaikan berikut ini :

**"POKOK SANGGAHAN /JAWABAN GUGATAN"**

**I. PENDAHULUAN**

*Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati,*

*Persidangan yang sama kita hormati*

Dengan mendahulukan puji syukur kehadiratNya karena atas limpahan karuniaNya, saat ini kita dalam kebersamaan mengawali penalaran sejauh mana sengketa ini dapatkan kesempatan pembenarannya, namun di satu sisi tidak pula terhindarkan kehadiran beda pendapat baik tersurat maupun tersirat namun diyakini dan



sama dipahami pasti akan ditemukan jalan terbaik dalam penyelesaiannya.-

## II. SANGGAHAN JAWABAN GUGATAN

Dalam kedudukan selaku Turut Tergugat III mengharapkan adanya kebersamaan tujuan menemukan *keadilan* yang andai pun terhalang, maka kehadiran putusan yang “Alur dan Patut” sekalipun, patut kita sama syukuri sebagai “Anugrah” oleh adanya upaya penyelesaian beda pendapat di antara kita,-

Penyampaian jawaban gugatan ini dilandasi dengan kesadaran adanya keterpanggilan dalam upaya kebersamaan menemukan keadilan yang disadari terpikul seutuhnya di pundak Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini,-

Sebelum pemaparan “Jawaban Gugatan” dalam kedudukan selaku Turut Tergugat III tiada lain mengharapkan adanya keterpanggilan semua pihak terkait dalam kebersamaan bertujuan menggapai dan/atau menemukan keadilan yang andaipun terhalang, maka pilihan adalah kehadiran putusan yang “Alur dan Patut”.-

Menyadari akan berbagai keterbatasan : Turut Tergugat III terbebani kewajiban untuk mengajukan fakta seadanya, guna menanggapi posita penggugat sebatas pemahaman di ranah hukum sebagaimana yang dapat dipaparkan berikut ini :

Disertakannya Kepala Desa Tompira selaku Turut Tergugat III, tidak jelas relevansinya dalam perkara ini sebagaimana paparan Penggugat, namun hal yang mendasar dalam penyampaian “JAWABAN GUGATAN” antara lain terlihat dalam uraian berikut ini :

1. Seberapa banyak pun penerbitan SKPT oleh Turut Tergugat tidak terlepas dari keterkaitan pada fakta/data fisik dan tidak menyangkut data yuridis,-
2. Penggugat sampai saat ini tidak berpeluang menggunakan kesempatan ini sebab akibat tidak ada dukungan fakta lapangan yang akan mendukung permintaan SKPT in casu
3. Pemahaman Turut Tergugat III tentang sejauh mana keabsahan penggunaan kembali Surat Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Petasia Nomor : 02.141/521.53/-PETASIA tahun 1987 oleh penggugat yang mutatis mutandis setelah batal dengan sendirinya, sebagaimana ketentuan yang ada dalam surat keputusan itu sendiri,- (vide butir ke-empat Surat Keputusan

*Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Wilayah Kecamatan Petasia in casu) dan lebih fatal lagi oleh adanya putusan perkara perdata No. 68/Pdt.G/2022/PN.Pso dan No.69/Pdt.G/2-22/PN.Pso yang bertalian erat dengan gugatan ini,-

Dengan sebatas dan membatasi apa yang dapat dikemukakan di atas maka saatnyalah Turut Tergugat III mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso memeriksa dan akan memutus perkara ini berkenan membebaskan Turut Tergugat dalam kasus ini dengan menjatuhkan putusan dengan diktum putusan sebagai berikut :-

## PRIMAIR

- a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruh dan seutuhnya
- b. Membebaskan biaya yang timbul dan atau ditimbulkan dalam perkara ini sepenuhnya kepada penggugat

## SUBSIDAIR

Bila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan akan memutuskan perkara ini berpendapat lain, maka mohon jatuhkanlah putusan yang ;

---"Adil, Alur dan Patut"---

Demikian "Jawaban gugatan" dalam Perdata No.159/Pdt.G/2023/PN.Pso ini disampaikan, guna dan untuk kepengtingan hokum dengan tak lupa mendahulukan permintaan maaf kepada semua pihak atas salah dan hilaf, oleh sebab akibat kesempurnaan manusia terletak pada ketidak sempurnaannya itu sendiri.-

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban karena sejak persidangan pembacaan gugatan, Turut Tergugat II maupun kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan/replik secara elektronik pada tanggal 24 April 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan selanjutnya terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat III telah pula mengajukan tanggapan/duplik secara elektronik pada tanggal 8 Mei 2024 melalui Sistem Informasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat keputusan Wilayah Kecamatan Petasia No.02.141/521.53/PETASIA Tahun 1987 tanggal 23 Pebruari 1987,

*Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.1.

2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 048/910/KEL.BTL/VIII/2022 tanggal 03 Agustus 2022, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 048/330/KEL.BTL/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 05 Oktober 2022, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.4.

5. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 05 Juli 2023, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 06 Juli 2023, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7212-KM-11032022-0007, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Tanda Terima Surat Pengaduan Nomor : STTSP/189/VII/2023/ SPKT/ POLRES MOROWALI UTARA/ POLDA SULTENG, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.8.

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1989, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.9.

**10.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1991, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.10.

**11.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) tanggal 18 Oktober 1994, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.11.

**12.** Fotokopi Kesimpulan Akhir Hasil Mediasi tanggal 14 April 2022, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda P.12.

**13.** Foto Lokasi Tanah milik sdr. RIU yang terletak di sebelah barat tanah Penggugat, ternyata foto tersebut tidak ada aslinya. selanjutnya diberi tanda P.13.

**14.** Fotokopi surat permohonan yang ditandatangani oleh Petrus Lelewana tertanggal 6 Februari 1987, diberi tanda P.14

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. Saksi JOHNY BADU;
2. Saksi LOUIS BESTARING GALELA;
3. Saksi JAHDIN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sejarah kronologi penguasaan tanah perkebunan di Sabeano Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur kabupaten Morowali Utara, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-1.
2. Fotokopi Sertifikat hak milik No. 543, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-2.
3. Fotokopi Sertifikat hak milik No.544, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-3.

*Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*





4. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama Kadir, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-4.
5. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama Kadir, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-5.
6. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama Kadir, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-6.
7. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 atas nama Johanis Rombetoding, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-7.
8. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 atas nama Johanis Rombetoding, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-8.
9. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Johanis Rombetoding, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-9.
10. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Johanis Rombetoding, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-10.
11. Fotokopi Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-11.

*Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



**12.** Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Irwan Sumisi, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-12.

**13.** Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Irwan Sumisi, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-13.

**14.** Fotokopi Kwitansi Pembelian Tanah dari Yatim ke Yohanis, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-14.

**15.** Fotokopi Kwitansi Penyewaan Yusli Panggalo ke Yatim, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda T-15.

**16.** Fotokopi Lampiran I Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, tanggal 4 Agustus 1981, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi meterai, ternyata fotokopi tersebut tidak ada aslinya diberi tanda T-16.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat III telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. Saksi WEA LARA SUMISI;
2. Saksi WEONAH MASIKIRI;
3. Saksi KASIRAN;
4. Saksi ANWAR HAMADE;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 17 September 2024 melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar tanah yang terletak di Desa Tompira, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, berdasarkan Surat Keputusan Wilayah Kecamatan Petasia No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987 tanggal 23 Pebruari 1987 adalah sah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah dan ditolak oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat III, maka berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formil gugatan dari Penggugat, apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tersebut dengan mendasarkan surat gugatannya berdasarkan Surat Keputusan Wilayah Kecamatan Petasia No. 02.141 / 521.53 / PETASIA Tahun 1987 tanggal 23 Pebruari 1987 (vide bukti P-1) dan surat permohonan yang ditandatangani oleh Petrus Lelewana tertanggal 6 Februari 1987 (vide bukti P-14), yang dalam keterangan yang disebutkan dalam surat permohonan yang ditandatangani oleh Petrus Lelewana tertanggal 6 Februari 1987 tersebut, menyebutkan bahwa tanah perkebunan yang bermasalah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan **galian kandang sapi Desa Bunta**;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan **tanah perkebunan sdr. Hamaii**;
- Sebelah Timur : berbatas dengan **hutan rawa**;
- Sebelah Barat : berbatas dengan **Jalan Raya**;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan yang ditandatangani oleh Petrus Lelewana tertanggal 6 Februari 1987 (vide bukti P-14) tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Wilayah Kecamatan Petasia No. 02.141



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 521.53 / PETASIA Tahun 1987 tanggal 23 Pebruari 1987 (vide bukti P-1), yang didalam surat tersebut tidak menyebutkan tentang luas dan batas-batas dari tanah sengketa *a quo*, akan tetapi hanya mengacu dari surat permohonan yang ditandatangani oleh Petrus Lelewana tertanggal 6 Februari 1987 (vide bukti P-14) sebagaimana batas-batas yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam posita gugatan nomor empat surat gugatannya menyebutkan bahwa tanah sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Rawa-Rawa, sekarang saat gugatan ini telah berbatas dengan **Dumak**;
- Timur : berbatas dengan Hamaii, sekarang saat gugatan ini telah berbatas dengan **Johanes Rombe Toding dan Natan**;
- Selatan : berbatas dengan Jalan, saat ini masih dengan **Jalan**;
- Barat : berbatas dengan galian, dan sekarang saat gugatan ini telah pula berbatas dengan **M. Tesu'u dan Riu Kalabo**.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sengketa ini adalah sengketa tentang tanah, maka pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat atas tanah sengketa *a quo* yang berdasarkan penunjukkan Penggugat di lokasi tanah sengketa tersebut, Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa *a quo* memiliki ukuran 100 meter x 200 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah **milik orang lain yang tidak dikenal** oleh Penggugat dan tanah milik dari **Dumak Rangan**;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik **Riu Kalabo dan Rudi Tesu'u**;
- Selatan : berbatasan dengan **Jalan Raya**;
- Barat : berbatasan dengan **Tanah Galian** dan tanah milik **Rudi Tesu'u** dan Pohon Durian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian dan ketidakselarasan antara surat gugatan Penggugat dengan bukti surat Penggugat bertanda P-14 berupa surat permohonan yang ditandatangani oleh Petrus Lelewana tertanggal 6 Februari 1987, dan selain itu terdapat ketidaksesuaian antara surat gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim di lokasi tanah sengketa, terutama mengenai batas-batas kepemilikan tanah yang ditunjuk oleh Penggugat tidak sesuai dengan surat gugatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu dalam sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 tersebut, Majelis Hakim juga telah memperoleh fakta bahwa dari hasil penunjukkan Penggugat atas tanah sengketa *a quo*, ternyata masih ada orang lain yang menguasai tanah sengketa *a quo* dan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, yakni orang yang bernama ABDUL RIU KALABO dan M. TESU'U, yang berdasarkan pengakuan dari Tergugat I menyatakan bahwa tanah yang ditunjuk oleh Penggugat di sebelah utara adalah tanah dari ABDUL RIU KALABO dan M. TESU'U dan bukan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa praktek peradilan mengembangkan penerapan gugatan kabur atau gugatan tidak jelas dengan didasarkan pada faktor-faktor tertentu yang antara lain sebagai berikut:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa, yaitu mengenai:
  - Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa;
  - Luas dan Batas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat;
  - Tidak disebutkan letak tanah;
  - Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat;
3. Petitum / tuntutan dari gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Penggugat menuliskan lebih detail mengenai batas-batas dari tanah sengketa *a quo* baik dalam posita maupun petitumnya agar gugatan Penggugat menjadi jelas dan tidak kabur, dan seharusnya Penggugat juga ikut menarik orang yang bernama ABDUL RIU KALABO dan M. TESU'U sebagai pihak dalam perkara ini, karena berdasarkan penunjukkan Penggugat sendiri dalam sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa khususnya yang berada di bagian utara, diperoleh fakta bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I melainkan tanah yang dikuasai oleh ABDUL RIU KALABO dan M. TESU'U;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas, dan termasuk juga dalam gugatan yang kurang pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak relevan lagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbangkan pokok perkara ini, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg) S. 1927-227, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.594.000,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami: Harianto Mamonto, S.H., sebagai hakim ketua, Bakhruddin Tomajahu, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lidiati Sumari sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX dan Turut Tergugat III, secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan negeri poso, tanpa dihadiri oleh Tergugat VIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

**Bakhruddin Tomajahu, SH.MH.**

TTD

**Harianto Mamonto, S.H.**

TTD

**Andi Marwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 159/Pdt.G/2023/PN Pso*



TTD

**Lidiati Sumari.**

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Redaksi	Rp.	10.000,00
3.	Materai	Rp.	10.000,00
4.	ATK	Rp.	80.000,00
5.	PNBP	Rp.	140.000,00
6.	Panggilan sidang	Rp.	836.000,00
7.	<u>Pemeriksaan setempat</u>	Rp.	<u>10.488.000,00 +</u>

Jumlah : Rp.11.594.000,00

Terbilang : (sebelas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)